



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 561/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Wijaya Alias Helmi Bin Warpas
2. Tempat lahir : Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bahari Kampung Sukalila Kec. Panjang Utara
Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Adi Wijaya Alias Helmi Bin Warpas ditangkap sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022 ;

Terdakwa Adi Wijaya Alias Helmi Bin Warpas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022

Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri walaupun Majelis telah memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 561/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 561/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADI WIJAYA Alias HELMI Bin WARPAS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI WIJAYA Alias HELMI Bin WARPAS** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol BE 2873 ABM An. HENDRA WIJAYA dan 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Aerox dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 9 No. IMEI 1 : 867405055800729 dan Imei 2 : 867405055800737, **dikembalikan kepada saksi HENDRA WIJAYA Bin MUHTAR MS**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **ADI WIJAYA Alias HELMI Bin WARPAS**, pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira jam 10.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Ikan Kembung No. 22 LK. II Rt. 046 Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban HENDRA WIJAYA Bin MUHTAR MS untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam tahun 218 No. Pol. BE 2873 ABM nomor mesin G3J1E0197141 Nomor rangka MH3SG4610JJ131010, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal sebelumnya saksi korban HENDRA WIJAYA Bin MUHTAR MS membuka lowongan pekerjaan berjualan bakso keliling melalui media sosial Facebook, dan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 terdakwa berminat bekerja berjualan bakso keliling dan terdakwa menghubungi saksi korban HENDRA WIJAYA dan terdakwa mengaku bernama HELMI dan tinggal di daerah Bekasi, lalu saksi korban HENDRA WIJAYA memberikan alamat kepada terdakwa dan sekitar jam 11.00 Wib terdakwa meminta saksi korban HENDRA WIJAYA untuk menjemput terdakwa di daerah Gudang Agen Teluk betung Bandar Lampung dan setelah terdakwa berada di rumah saksi korban HENDRA WIJAYA lalu terdakwa memulai pekerjaan menjual bakso keliling, dan hari kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 ketika saksi korban HENDRA WIJAYA masih tidur lalu terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam tahun 218 No. Pol. BE 2873 ABM nomor mesin G3J1E0197141 Nomor rangka MH3SG4610JJ131010 milik saksi korban HENDRA WIJAYA melalui istri saksi korban HENDRA WIJAYA yaitu saksi korban SEPTIYAH Binti H. CECEP SYAIFUDIN dengan alasan terdakwa akan COD handphone di pasar kangkung Teluk Betung Bandar Lampung dan untuk meyakinkan saksi SEPTIYAH lalu terdakwa mengajak anak saksi SEPTIYAH yaitu saksi M. FACHRY Bin HENDRA WIJAYA untuk ikut terdakwa COD handphone di pasar kangkung, lalu karena saksi SEPTIYAH percaya dan anak saksi SEPTIYAH juga

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut terdakwa maka saksi SEPTIYAH memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi M. FACHRY pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dengan posisi terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi M FACHRY dibonceng dibelakang, dan ketika terdakwa bersama saksi M FACHRY sampai di pasar kangkung lalu terdakwa meminta saksi M FACHRY untuk turun dari atas sepeda motor untuk menunggu terdakwa dengan alasan terdakwa akan membeli pulsa dan ke ATM, dan setelah saksi M FACHRY turun dari sepeda motor lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Panjang tanpa sepengetahuan saksi korban HENDRA WIJAYA, dan sesampainya di daerah Panjang Bandar Lampung tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban HENDRA WIJAYA sepeda motor milik saksi korban SEPTIYAH dijual dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan membayar hutang, dan ketika saksi korban HENDRA WIJAYA dengan menggunakan sepeda motor dan melintas di Jl. Ikan Kakap Pesawahan Teluk Betung Bandar Lampung saksi korban HENDRA WIJAYA melihat terdakwa sedang dibonceng oleh seseorang dan saksi korban HENDRA WIJAYA berusaha mengejar dan ketika saksi HENDRA WIJAYA mengetahui kalau yang dibonceng tersebut terdakwa maka saksi HENDRA WIJAYA menghubungi pihak kepolisian dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian Polsekta Teluk Betung Selatan untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HENDRA WIJAYA Bin MUHTAR MS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ADI WIJAYA Alias HELMI Bin WARPAS**, pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Panjang Kel. Panjang kota Bandar Lampung, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam tahun 218 No. Pol. BE 2873 ABM nomor mesin G3J1E0197141 Nomor rangka*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG4610JJ131010, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban HENDRA WIJAYA Bin MUHTAR MS, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal sebelumnya saksi korban HENDRA WIJAYA Bin MUHTAR MS membuka lowongan pekerjaan berjualan bakso keliling melalui media sosial Facebook, dan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 terdakwa berminat bekerja berjualan bakso keliling dan terdakwa menghubungi saksi korban HENDRA WIJAYA dan terdakwa mengaku bernama HELMI dan tinggal di daerah Bekasi, lalu saksi korban HENDRA WIJAYA memberikan alamat kepada terdakwa dan sekitar jam 11.00 Wib terdakwa meminta saksi korban HENDRA WIJAYA untuk menjemput terdakwa di daerah Gudang Agen Teluk betung Bandar Lampung dan setelah terdakwa berada di rumah saksi korban HENDRA WIJAYA lalu terdakwa memulai pekerjaan menjual bakso keliling, dan hari kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 ketika saksi korban HENDRA WIJAYA masih tidur lalu terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam tahun 218 No. Pol. BE 2873 ABM nomor mesin G3J1E0197141 Nomor rangka MH3SG4610JJ131010 milik saksi korban HENDRA WIJAYA melalui istri saksi korban HENDRA WIJAYA yaitu saksi korban SEPTIYAH Binti H. CECEP SYAIFUDIN dengan alasan terdakwa akan COD handphone di pasar kangkung Teluk Betung Bandar Lampung dan untuk meyakinkan saksi SEPTIYAH lalu terdakwa mengajak anak saksi SEPTIYAH yaitu saksi M. FACHRY Bin HENDRA WIJAYA untuk ikut terdakwa COD handphone di pasar kangkung, lalu karena saksi SEPTIYAH percaya dan anak saksi SEPTIYAH juga ikut terdakwa maka saksi SEPTIYAH memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi M. FACHRY pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dengan posisi terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi M FACHRY dibonceng dibelakang, dan ketika terdakwa bersama saksi M FACHRY sampai di pasar kangkung lalu terdakwa meminta saksi M FACHRY untuk turun dari atas sepeda motor untuk menunggu terdakwa dengan alasan terdakwa akan membeli pulsa dan ke ATM, dan setelah saksi M FACHRY turun dari sepeda motor lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Panjang tanpa sepengetahuan saksi korban HENDRA WIJAYA, dan sesampainya di daerah Panjang Bandar Lampung tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban HENDRA WIJAYA sepeda motor milik saksi korban SEPTIYAH dijual dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan seseorang yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak kenal, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan membayar hutang, dan ketika saksi korban HENDRA WIJAYA dengan menggunakan sepeda motor dan melintas di Jl. Ikan Kakap Pesawahan Teluk Betung Bandar Lampung saksi korban HENDRA WIJAYA melihat terdakwa sedang dibonceng oleh seseorang dan saksi korban HENDRA WIJAYA berusaha mengejar dan ketika saksi HENDRA WIJAYA mengetahui kalau yang dibonceng tersebut terdakwa maka saksi HENDRA WIJAYA menghubungi pihak kepolisian dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian Polsek Teluk Betung Selatan untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HENDRA WIJAYA Bin MUHTAR MS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRA WIJAYA BIN MUHTAR MS** ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022, bertempat di Panjang Kel. Panjang kota Bandar Lampung, terdakwa telah meminjam berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam tahun 218 No. Pol. BE 2873 ABM nomor mesin G3J1E0197141 Nomor rangka MH3SG4610JJ131010 milik saksi melalui istri saksi dan tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi sampai saat ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa awalnya saksi membuka lowongan pekerjaan berjualan bakso keliling melalui media sosial Facebook, dan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 terdakwa berminat bekerja berjualan bakso keliling dan terdakwa menghubungi saksi dan terdakwa mengaku bernama HELMI dan tinggal di daerah Bekasi ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi memberikan alamat kepada terdakwa dan sekitar jam 11.00 Wib terdakwa meminta saksi untuk menjemput terdakwa di daerah Gudang Agen Teluk betung Bandar Lampung dan setelah terdakwa berada di rumah saksi lalu terdakwa memulai pekerjaan menjual bakso keliling ;
- Bahwa benar lalu pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 ketika saksi masih tidur lalu terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam tahun 218 No. Pol. BE 2873 ABM nomor mesin G3J1E0197141 Nomor rangka MH3SG4610JJ131010 milik saksi melalui istri saksi yaitu SEPTIYAH Binti H. CECEP SYAIFUDIN dengan alasan terdakwa akan COD handphone di pasar kangkung Teluk Betung Bandar Lampung dan untuk meyakinkan saksi SEPTIYAH lalu terdakwa mengajak anak saksi SEPTIYAH yaitu saksi M. FACHRY Bin HENDRA WIJAYA untuk ikut terdakwa COD handphone di pasar kangkung ;
- Bahwa lalu karena saksi SEPTIYAH percaya dan anak saksi SEPTIYAH juga ikut terdakwa maka saksi SEPTIYAH memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa bersama anak saksi M. FACHRY pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dengan posisi terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan anak saksi M FACHRY dibonceng dibelakang;
- Bahwa benar lalu setelah saksi menunggu tidak kunjung datang anak saksi bersama terdakwa maka saksi berinisiatif untuk mencarinya dengan menggunakan motor lainnya, dan saksi mencari ke Daerah Pasar Kangkung, dan ketika saksi sedang di jalan di pasar kangkung saksi melihat anak saksi sedang kebingungan dipinggir jalan dan kemudian saksi menghampirinya dan menanyakan keberadaan terdakwa dan sepeda motor saksi ;
- Bahwa benar lalu anak saksi mengatakan bahwa dirinya ditinggal dan sepeda motor milik saksi di bawa oleh terdakwa dan hingga saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa, lalu kesokan harinya ketika saksi sedang melintas di Jalan Ikan Kakap Pesawahan saksi melihat orang terdakwa sedang digonceng laki-laki, lalu saksi mengejanya dan benar yang saksi kejar tersebut adalah terdakwa dan menurut keterangan terdakwa sepeda motor milik saksi telah dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

2. Saksi **SEPTIYAH Binti H. CECEP SYAIFUDIN**, ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022, bertempat di Panjang Kel. Panjang kota Bandar Lampung, terdakwa telah meminjam berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam tahun 218 No. Pol. BE 2873 ABM nomor mesin G3J1E0197141 Nomor rangka MH3SG4610JJ131010 milik suami saksi melalui saksi dan tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi sampai saat ini ;
- Bahwa benar awalnya suami saksi ada membuka lowongan pekerjaan berjualan bakso keliling melalui media sosial Facebook, dan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 terdakwa berminat bekerja berjualan bakso keliling dan terdakwa menghubungi suami saksi dan terdakwa mengaku bernama HELMI dan tinggal di daerah Bekasi
- Bahwa benar lalu suami saksi memberikan alamat kepada terdakwa dan sekitar jam 11.00 Wib terdakwa meminta suami saksi untuk menjemput terdakwa di daerah Gudang Agen Teluk betung Bandar Lampung dan setelah terdakwa berada di rumah suami saksi lalu terdakwa memulai pekerjaan menjual bakso keliling
- Bahwa benar lalu pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 ketika suami saksi masih tidur lalu terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam tahun 218 No. Pol. BE 2873 ABM nomor mesin G3J1E0197141 Nomor rangka MH3SG4610JJ131010 milik suami saksi melalui saksi dengan alasan terdakwa akan COD handphone di pasar kangkung Teluk Betung Bandar Lampung dan untuk meyakinkan saksi lalu terdakwa mengajak anak saksi yaitu saksi M. FACHRY Bin HENDRA WIJAYA untuk ikut terdakwa COD handphone di pasar kangkung
- Bahwa benar lalu karena saksi percaya dan anak saksi juga ikut terdakwa maka saksi memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, lalu terdakwa bersama anak saksi M. FACHRY pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dengan posisi terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan anak saksi M. FACHRY dibonceng dibelakang ;

- Bahwa benar lalu setelah suami saksi bersama saksi menunggu terdakwa anak saksi tidak kunjung datang maka suami saksi berinisiatif untuk mencarinya dengan menggunakan motor lainya, dan suami saksi mencari ke Daerah Pasar Kangkung, dan ketika suami saksi sedang di jalan di pasar kangkung suami saksi melihat anak saksi M. FACHRY sedang kebingungan dipinggir jalan dan kemudian suami saksi menghampirinya dan menanyakan keberadaan terdakwa dan sepeda motor suami saksi ;
- Bahwa benar lalu anak saksi M. FACHRY mengatakan bahwa dirinya ditinggal dan sepeda motor milik suami saksi di bawa oleh terdakwa dan hingga saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa, lalu kesokan harinya ketika suami saksi korban sedang melintas di Jalan Ikan Kakap Pesawahan suami saksi melihat terdakwa sedang digonceng laki-laki, lalu suami saksi mengejanya dan benar yang suami saksi kejar tersebut adalah terdakwa dan menurut keterangan terdakwa sepeda motor milik suami saksi telah dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi dan suami saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa benar atas kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

3. Anak Saksi **M. FACHRY WIJAYA Bin HENDRA WIJAYA**, tanpa disumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022, bertempat di Panjang Kel. Panjang kota Bandar Lampung, terdakwa meminjam kendaraan orang tua anak berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam tahun 218 No. Pol. BE 2873 ABM nomor mesin G3J1E0197141 Nomor rangka MH3SG4610JJ131010;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminjam kendaraan tersebut dengan alasan erdakwa akan COD handphone di pasar kangkung Teluk Betung Bandar Lampung dan untuk meyakinkan saksi SEPTIYAH lalu terdakwa mengajak anak saksi untuk ikut terdakwa COD handphone di pasar kangkung ;
- Bahwa karena ibu anak saksi SEPTIYAH percaya dan anak saksi juga ikut terdakwa maka ibu anak saksi memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa bersama anak saksi pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dengan posisi terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan anak saksi dibonceng dibelakang
- Bahwa benar lalu sesampainya di pasar kangkung anak saksi diminta terdakwa untuk turun dari sepeda motor dengan alesan terdakwa akan membeli pulsa dan ke ATM, dan setelah anak saksi turun dari sepeda motor lalu anak saksi ditinggal sendiri di pasar kangkung dan terdakwa tidak kembali lagi untuk menjemput anak saksi;
- Bahwa benar kemudian anak saksi bertemu dengan orang tua saksi dan menceritakan kejadian kalau terdakwa membawa kabur sepeda motor orang tua saksi ;

Atas keterangan anak saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022, bertempat di Panjang Kel. Panjang kota Bandar Lampung, terdakwa telah meminjam berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam tahun 218 No. Pol. BE 2873 ABM nomor mesin G3J1E0197141 Nomor rangka MH3SG4610JJ131010, milik saksi HENDRA WIJAYA melauai istri saksi HENDRA ;
- Bahwa awalnya saksi HENDRA WIJAYA ada membuka lowongan pekerjaan berjualan bakso keliling melalui media sosial Facebook, dan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 terdakwa berminat bekerja berjualan bakso keliling dan terdakwa menghubungi saksi HENDRA WIJAYA dan terdakwa mengaku bernama HELMI dan tinggal di daerah Bekasi
- Bahwa lalu saksi HENDRA WIJAYA memberikan alamat kepada terdakwa dan sekitar jam 11.00 Wib terdakwa meminta saksi HENDRA WIJAYA untuk

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput terdakwa didaerah Gudang Agen Teluk betung Bandar Lampung dan setelah terdakwa berada dirumah saksi HENDRA WIJAYA lalu terdakwa memulai pekerjaan menjual bakso keliling;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 ketika saksi HENDRA WIJAYA masih tidur lalu terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam tahun 218 No. Pol. BE 2873 ABM nomor mesin G3J1E0197141 Nomor rangka MH3SG4610JJ131010 milik saksi HENDRA WIJAYA melalui istri saksi HENDRA WIJAYA yaitu saksi SEPTIYAH Binti H. CECEP SYAIFUDIN dengan alasan terdakwa akan COD handphone di pasar kangkung Teluk Betung Bandar Lampung dan untuk meyakinkan saksi SEPTIYAH lalu terdakwa mengajak anak saksi SEPTIYAH yaitu anak saksi M. FACHRY Bin HENDRA WIJAYA untuk ikut terdakwa COD handphone di pasar kangkung;
- Bahwa benar lalu karena saksi SEPTIYAH percaya dan anak saksi SEPTIYAH juga ikut terdakwa maka saksi SEPTIYAH memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa bersama anak saksi M. FACHRY pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dengan posisi terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan anak saksi M FACHRY dibonceng dibelakang, dan ketika terdakwa bersama anak saksi M FACHRY sampai di pasar kangkung lalu terdakwa meminta anak saksi M FACHRY untuk turun dari atas sepeda motor untuk menunggu terdakwa dengan alasan terdakwa akan membeli pulsa dan ke ATM ;
- Bahwa benar lalu setelah anak saksi M FACHRY turun dari sepeda motor lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Panjang tanpa sepengetahuan dan seizin saksi HENDRA WIJAYA, dan sesampainya didaerah Panjang Bandar Lampung tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HENDRA WIJAYA sepeda motor milik saksi korban SEPTIYAH dijual dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa melintas di Jl. Ikan Kakap Pesawahan Teluk Betung Bandar Lampung saksi HENDRA WIJAYA melihat terdakwa yang saat itu sedang dibonceng oleh seseorang dan saksi HENDRA WIJAYA berusaha mengejar dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian Polsekta Teluk Betung Selatan ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa **1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol BE 2873 ABM An. HENDRA WIJAYA dan 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Aerox, Handhone merk REDMI 9 No. IMEI 1 : 867405055800729 dan Imei 2 : 867405055800737.**, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022, bertempat di Panjang Kel. Panjang kota Bandar Lampung, terdakwa telah meminjam berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam tahun 218 No. Pol. BE 2873 ABM nomor mesin G3J1E0197141 Nomor rangka MH3SG4610JJ131010, milik saksi HENDRA WIJAYA melalui istri saksi HENDRA;
- Bahwa benar awalnya saksi HENDRA WIJAYA ada membuka lowongan pekerjaan berjualan bakso keliling melalui media sosial Facebook, dan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 terdakwa berminat bekerja berjualan bakso keliling dan terdakwa menghubungi saksi HENDRA WIJAYA dan terdakwa mengaku bernama HELMI dan tinggal di daerah Bekasi ;
- Bahwa benar lalu saksi HENDRA WIJAYA memberikan alamat kepada terdakwa dan sekitar jam 11.00 Wib terdakwa meminta saksi HENDRA WIJAYA untuk menjemput terdakwa di daerah Gudang Agen Teluk betung Bandar Lampung dan setelah terdakwa berada di rumah saksi HENDRA WIJAYA lalu terdakwa memulai pekerjaan menjual bakso keliling;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 ketika saksi HENDRA WIJAYA masih tidur lalu terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam tahun 218 No. Pol. BE 2873 ABM nomor mesin G3J1E0197141 Nomor rangka MH3SG4610JJ131010 milik saksi HENDRA WIJAYA melalui istri saksi HENDRA WIJAYA yaitu saksi SEPTIYAH Binti H. CECEP SYAIFUDIN dengan alasan terdakwa akan COD handphone di pasar kangkung Teluk Betung Bandar Lampung dan untuk meyakinkan saksi SEPTIYAH lalu terdakwa mengajak anak saksi SEPTIYAH yaitu anak saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. FACHRY Bin HENDRA WIJAYA untuk ikut terdakwa COD handphone di pasar kangkung;

- Bahwa benar lalu karena saksi SEPTIYAH percaya dan anak saksi SEPTIYAH juga ikut terdakwa maka saksi SEPTIYAH memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa bersama anak saksi M. FACHRY pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dengan posisi terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan anak saksi M FACHRY dibonceng dibelakang, dan ketika terdakwa bersama anak saksi M FACHRY sampai di pasar kangkung lalu terdakwa meminta anak saksi M FACHRY untuk turun dari atas sepeda motor untuk menunggu terdakwa dengan alasan terdakwa akan membeli pulsa dan ke ATM ;
- Bahwa benar lalu setelah anak saksi M FACHRY turun dari sepeda motor lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Panjang tanpa sepengetahuan dan seizin saksi HENDRA WIJAYA, dan sesampainya didaerah Panjang Bandar Lampung tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HENDRA WIJAYA sepeda motor milik saksi korban SEPTIYAH dijual dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa melintas di Jl. Ikan Kakap Pesawahan Teluk Betung Bandar Lampung saksi HENDRA WIJAYA melihat terdakwa yang saat itu sedang dibonceng oleh seseorang dan saksi HENDRA WIJAYA berusaha mengejar dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian Polsekta Teluk Betung Selatan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selebihnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembahasan unsur-unsur dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif artinya Penuntut Umum memberikan opsi kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilik dakwaan kedua yaitu pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
3. Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 372 KUHP tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa **ADI WIJAYA Alias HELMI Bin WARPAS**, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa **ADI WIJAYA Alias HELMI Bin WARPAS**;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya sebagai Terdakwa **ADI WIJAYA Alias HELMI Bin WARPAS** dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa **ADI WIJAYA Alias HELMI Bin WARPAS** sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja memiliki” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor sepeda

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol BE 2873 ABM An. HENDRA WIJAYA milik saksi HENDRA WIJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022, bertempat di Panjang Kel. Panjang kota Bandar Lampung, terdakwa telah meminjam berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam tahun 218 No. Pol. BE 2873 ABM nomor mesin G3J1E0197141 Nomor rangka MH3SG4610JJ131010, milik saksi HENDRA WIJAYA melalui istri saksi HENDRA yaitu saksi SAODAH dengan alasan berpura-pura untuk COD Handphone di pasar kangkung;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan saksi SEPTIYAH maka terdakwa mengajak anak saksi SEPTIYAH yaitu anak saksi M. FACHRY Bin HENDRA WIJAYA untuk ikut terdakwa COD handphone di pasar kangkung ;

Menimbang, bahwa lalu karena saksi SEPTIYAH percaya dan anak saksi SEPTIYAH juga ikut terdakwa maka saksi SEPTIYAH memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa bersama anak saksi M. FACHRY pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dengan posisi terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan anak saksi M FACHRY dibonceng dibelakang, dan ketika terdakwa bersama anak saksi M FACHRY sampai di pasar kangkung lalu terdakwa meminta anak saksi M FACHRY untuk turun dari atas sepeda motor untuk menunggu terdakwa dengan alasan terdakwa akan membeli pulsa dan ke ATM ;

Menimbang, bahwa lalu setelah anak saksi M FACHRY turun dari sepeda motor lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Panjang tanpa sepengetahuan dan seizin saksi HENDRA WIJAYA, dan sesampainya didaerah Panjang Bandar Lampung tanpa seizin dan sepengetahuan saksi HENDRA WIJAYA sepeda motor milik saksi korban SEPTIYAH dijual dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan membayar hutang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi ;

ad.3. Unsur berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal ini adalah Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan, sehingga harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam tahun 218 No. Pol. BE 2873 ABM nomor mesin G3J1E0197141 Nomor rangka MH3SG4610JJ131010, milik saksi HENDRA WIJAYA bisa berada dalam penguasaan terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara meminjam dari saksi SEPTIYAH istri dari saksi HENDRA sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut kemudian tanpa seizin pemiliknya yaitu HENDRA terhadap sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan membayar hutang;;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas makas unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu **pengelapan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1)

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk lamanya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol BE 2873 ABM An. HENDRA WIJAYA dan 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Aerox : 867405055800737, **dikembalikan kepada saksi HENDRA WIJAYA Bin MUHTAR MS;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HENDRA WIJAYA mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI WIJAYA Alias HELMI Bin WARPAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADI WIJAYA Alias HELMI Bin WARPAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol BE 2873 ABM An. HENDRA WIJAYA dan 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Aerox, **dikembalikan kepada saksi HENDRA WIJAYA Bin MUHTAR MS;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda, S.H., M.H., Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Shinta Indriana, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Agus Windana, S.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edrian Saputra, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)